

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak reklame dengan surat teguran tahun 2012-2013 pada umumnya mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar surat teguran maupun nilai nominal tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran dan untuk realisasi pembayaran dari penagihan pajak reklame dengan surat teguran juga mengalami peningkatan dari tahun 2012-2013.
2. Penagihan pajak reklame dengan surat teguran di UPPD Jatinegara tahun 2012-2013 tergolong tidak efektif jika dilihat jumlah nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penyebab penagihan dengan surat teguran tergolong tidak efektif karena masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar pajak, pemilik lahan seringkali bukan merupakan pemilik reklame sehingga mereka acuh terhadap surat teguran yang mereka terima, dan karena alamat WP yang tidak lengkap.
3. Kontribusi penagihan pajak reklame dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak reklame di UPPD Jatinegara dari tahun 2012-2013 tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 5% di tahun 2012, dan sebesar 5% di tahun 2013. Penyebabnya hampir sama dengan ketidakefektifan penagihan dengan surat teguran yaitu

karena masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar pajak, pemilik lahan seringkali bukan merupakan pemilik reklame sehingga mereka acuh terhadap surat teguran yang mereka terima, dan karena alamat WP yang tidak lengkap.

4. Kendala yang dihadapi seksi penagihan dalam pelaksanaan penyampaian surat teguran pada umumnya berhubungan dengan alamat WP yang tidak lengkap, serta masih kurangnya Sumber Daya Manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak reklame dengan surat teguran di UPPD Jatinegara dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. UPPD Jatinegara maupun Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
2. Dalam hal pendataan WP, seharusnya seksi pendataan dan pelayanan lebih teliti dalam kelengkapan pendataan informasi-informasi tentang WP dan melakukan kerjasama dengan pembuat reklame serta melakukan koordinasi pada pemerintah daerah setempat untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat;

3. Dalam hal Sumber Daya Manusia, Kepala UPPD Jatinegara perlu melakukan peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah staf seksi penagihan.